

Final Exam Study Book

# HUKUM INTERNASIONAL

By ALSA LC UB

contrary meaning is clearly intended, this term means "attorney at law", "lawyer" or "counselor."

"Attorney" means attorney, professional law association, corporation, or "partnership," authorized under applicable law to practice law. Bar § 101(3).

The word "attorney" includes a party prosecuting or defending an action in person. Bar § 101.

See also Attorney for government; Attorney General; Barrister; District (District Attorney); House counsel; Lawyer; Prosecuting attorney; States Attorney; United States Attorney; Attorney at law; Attorney in fact; Attorney practicing in all the courts.

Attorney at law. Person admitted to practice in his respective state and authorized to perform civil and criminal legal functions, including drafting of legal documents, giving legal advice, and representing such before administrative agencies, boards, etc.

In English law, a public officer, ranking below the superior courts of common law, who conducted legal proceedings on behalf of others, called his clients, by whom he was retained, he answered to the solicitor in the courts of chancery and the proctor of the admiralty, ecclesiastical, probate, and divorce courts. He was almost invariably also a solicitor. The Statute of the judiciary act, 1875, that abolished the proctors of, and gave powers to practice in any court the jurisdiction of which is not that appertaining to the admiralty or probate or divorce courts, the superior courts."

Professional liability rule; Fee; Money; Attorney

Attorney's license. A formal document issued by a supreme court, normally after passage of a bar examination, which permits one to practice law in that jurisdiction. Also, a similar document issued by states to attorneys admitted to practice in state courts. Such licenses may be revoked because of disbarment or suspended for attorney misconduct.

Attorney's lien

Power of attorney; a written instrument by which one person constitutes another his true and lawful agent, in order that the latter may do for the former, and in his place and stead, some act which the former, by appointment, intended to do for a particular purpose and effect, a general power authorized to act generally in behalf of the principal, and a power is restricted to particular acts.

Attorney. The instrument by which authorizing person to act in place and stead of another attorney in fact is set forth.

of law. See Practice.

attorney. A name sometimes given to an attorney at law, as distinguished from a private attorney in fact.

attorney. See Counsel, right to.

client privilege. In law of evidence, client's right to refuse to disclose and to prevent any person from disclosing confidential communications between he and his attorney. That privilege permits an attorney to refuse to testify as to communications from client to him though it belongs to the attorney, and hence client may waive all client's privilege.

Attorney General. Includes the Attorney General, authorized assistant of the Attorney General, Attorney, an authorized assistant of an attorney and where the Attorney General of Guam, and other



ALSA  
LOCAL CHAPTER  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

LAWBRARY  
alsalcub.org

## ALSA LAWBRARY

*Hukum Internasional*

### LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

#### 1. PENDAHULUAN

##### a. Pengertian, Definisi dan Peristilahan

Hukum Internasional bukanlah satu – satunya istilah yang digunakan dalam menyebut hukum yang mengatur atau yang ada di dalam lingkungan internasional. Terdapat istilah lain yang digunakan orang - orang dalam menyebut Hukum Internasional, seperti hukum bangsa – bangsa, hukum antar negara, atau hukum antar bangsa. Hukum Internasional didefinisikan sebagai himpunan dari peraturan dan ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antarnegara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Hukum Internasional dimaknai sebagai hukum internasional publik, *de droit international public*.

##### b. Bentuk perwujudan HI

Bentuk perwujudan HI, dibagi menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis berisi perjanjian-perjanjian internasional sedangkan hukum tidak tertulis disebut sebagai hukum kebiasaan. Dari perwujudan Hukum Internasional ini, maka Hukum Internasional dapat dibagi menjadi tiga perwujudan, yaitu Hukum Internasional umum/global, regional, dan khusus.

##### c. Sejarah dan perkembangan HI

###### a. Zaman kuno

###### I. Zaman Yunani Kuno

Menurut Vinogradoff, pada masa itu telah ada hukum *intermunicipal*, yaitu kaidah-kaidah kebiasaan yang berlaku dalam hubungan antar negara-negara kota, seperti ketentuan mengenai utusan, pernyataan perang, perbudakan tawanan perang. Sumbangan yang terpenting bagi hukum internasional adalah konsep hukum

## II. Zaman Romawi Kuno

Pada masa Romawi kuno, hukum yang mengatur hubungan antar kerajaan tidak mengalami perkembangan karena masyarakat bangsa-bangsa adalah satu imperium, yaitu Imperium Romawi. Pada masa kekuasaan Romawi, hukum internasional tidak mengalami perkembangan Hal ini disebabkan karena adanya Imperium Romawi Suci (*Holy Roman Empire*), yang tidak memungkinkan timbulnya suatu bangsa merdeka yang berdiri sendiri, serta adanya struktur masyarakat eropa barat yang bersifat feodal, yang melekat pada hierarki otoritas yang menghambat munculnya negara-negara merdeka, oleh karenanya tidak diperlukan hukum yang mengatur hubungan antar bangsa-bangsa.

### b. Zaman abad pertengahan

#### I. Zaman Islam

Ditinjau dari aspek sejarah, Islam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan Hukum Internasional, tidak saja pada tataran teoritis belaka tetapi juga dalam dimensi praktis hubungan antara negara-negara Islam termasuk organisasinya dengan negara-negara Barat lainnya. Hukum Internasional modern tidak murni sebagai hukum yang secara eksklusif warisan dari Eropa, peradaban Islam memberikan pengaruh juga terhadap perkembangan sistem Hukum Internasional. Sejarahwan Eropa yang menyatakan hal ini antara lain Marcel Boissard dan Theodor Landscheidt. Selain itu, kontribusi Islam terhadap perkembangan Hukum Internasional dapat dilihat pada konsepsi siyar yang merupakan cabang

dari shari'ah. Pemahaman siyar dapat dilihat pada hubungan antara negara- negara Muslim dan non-Muslim dan sesama Negara Muslim. Selain itu konsepsi siyar dapat juga dilihat dalam sikap netralitas dari satu Negara Islam terhadap dua negara yang sedang bertikai. Siyar ini memiliki sumber- sumber tambahan selain sumber-sumber utama (Al-Quran dan As-Sunnah), sumber tambahan (*subsidiary sources*) tersebut adalah praktek-praktek Empat Khalifah pertama yang diklaim oleh ahli-ahli Hukum Islam dapat melengkapi Al-Quran, selain itu sumber tambahan ini dapat berupa pendapat-pendapat sarjana Hukum Islam, putusan Arbitrase, hukum nasional yang terkait dengan materi siyar, deklarasi unilateral yang terkait dengan siyar, dan kebiasaan.

## II. Sebelum dan Sesudah Perjanjian *Westphalia*

Peristiwa penting dalam sejarah hukum internasional modern adalah perdamaian *Westphalia*. Atas Perjanjian *Westphalia* tersebut telah meletakkan dasar bagi suatu susunan masyarakat internasional yang baru. Dasar yang tercantum dalam Perjanjian *Westphalia* diperteguh lagi dalam Perjanjian *Utrecht* (dilihat dari sudut politik) karena menerima asas keseimbangan kekuatan sebagai asas politik internasional. Pada abad ke 15 dan 16, masa abad pertengahan atau biasa disebut sebagai *The Dark Age* (masa kegelapan), hukum alam mengalami kemajuan kembali melalui transformasi di bawah gereja. Mereka mulai menyadari bahwa diperlukannya kaidah untuk mengatur hubungan antar negaranegara. Para ahli hukum yang kemudian muncul dengan dasar tersebut antara lain Hugo De Groot atau Grotius, Vittoria, Belli, Brunus, Fernando Vagues de Menchaca, dan Ayala. Tulisan-tulisan yang dibuat memiliki nilai penting yakni tentang pengungkapan bahwa satu pokok perhatian hukum

internasional pada abad ke-16 adalah hukum perang antar negara, apalagi eropa mulai memiliki pasukan bersenjata. Hukum internasional modern muncul sebagai suatu sistem hukum yang mengatur hubungan internasional, di mana hukum internasional lahir bersamaan dengan kelahiran masyarakat internasional yang berdasar pada negara-negara nasional. Munculnya Perjanjian *Westphalia* yang mengakhiri perang tiga puluh tahun di eropa menjadi dasar sebagai lahirnya negara modern seperti yang dikenal saat ini. Perjanjian *Westphalia* menjadi dasar terbentuknya susunan masyarakat internasional yang baru, baik mengenai bentuknya yang berdasarkan atas negara-negara nasional maupun tentang hakikat negara itu dan pemerintahannya yakni pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja.

**c. Zaman modern**

**I. Terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa**

Masa antara 1907-1945 ditandai dengan diakuinya mempertahankan hak hidup dan eksistensi negara-negara nasional sebagai kesatuan yang merdeka, berdaulat, dan memiliki derajat yang sama. Pada tahun 1919, berdiri LBB yang dipandang sebagai usaha-usaha untuk mengatur masyarakat internasional dengan tujuan mewujudkan ketertiban, keamanan, dan perdamaian dunia.

**II. Terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa**

Perang Dunia II diselesaikan dengan konsensus berupa pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, di masa ini pula terdapat perubahan peta politik dunia karena banyak negara sudah tidak dikelompokkan menjadi kelompok negara penjajah dan kelompok negara terjajah. Berikut kemajuan yang terjadi:

### 1. Kemajuan Pengetahuan dan Teknologi

Sebagai contoh dari bidang hukum yang tumbuh dan berkembang sebagai konsekuensi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat adalah di bidang hukum laut, hukum angkasa, hukum humaniter, dan sebagainya.

### 2. Perkembangan Penghormatan atas HAM

Munculnya pengaturan tentang HAM baik dalam bentuk deklarasi, *charter*, konvenan maupun konvesi dalam skala global maupun dalam skala regional menjadi tanda perkembangan Hukum Internasional. Lahirnya konvensi di Eropa tentang HAM (*European Convention on Human Right*) merupakan salah satu pemrakarsa aturan hukum tentang perlindungan HAM.

### III. Era Globalisasi

Permasalahan hukum internasional kini semakin bermacam-macam. Hal ini berbanding lurus dengan makin majunya teknologi, ekonomi, kehidupan sosial antar negara hingga pertahanan dan keamanan. Pelanggaran tersebut yang kemudian menimbulkan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Di sinilah keberadaan hukum internasional menjadi sangat diperlukan, terutama dalam kemampuannya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antar negara.

#### - Hakekat dan Dasar Berlakunya HI sebagai Sumber Hukum Material

Sumber hukum materiil merupakan sumber dimana hukum tersebut diambil. Contohnya, sumber hukum materiil seperti agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, hubungan sosial, dan sebagainya. Hakikat dan dasar berlakunya Hukum Internasional sebagai sumber hukum materiil dapat dilihat dalam mazhab serta teori dari hukum internasional.

#### 1. Teori Hukum Alam (*Natural Law*)

Teori hukum alam merupakan teori hukum yang didasari oleh kaidah-kaidah yang dimiliki oleh akal budi manusia dimana manusia merupakan makhluk yang selalu hidup berdampingan. Dikatakan bahwa Hukum Internasional merupakan hukum alam yang diterapkan pada kehidupan antar bangsa karena adanya unsur rasionalitas pada hukum alam tersebut. Jadi, unsur keterikatan dalam teori hukum alam hanya berdasarkan rasionalitas atau akal budi manusia.

## 2. Teori Kehendak Negara

Hukum Internasional dapat terwujud atau didasari karena adanya persetujuan dari negara yang mematuhi peraturan tersebut atas kesadaran dan keinginannya sendiri.

## 3. Teori Kehendak Bersama-Sama

Teori hukum yang menyatakan bahwa kekuatan mengikat Hukum Internasional didasari oleh kemauan negara-negara secara bersamaan untuk patuh atau terikat kepada hukum tersebut.

## 4. Mazhab Wina

Kaidah hukum Internasional diikat oleh kaidah dasar atau *Grundnorm*. Salah satu tokoh dalam mazhab ini, Hans Kelsen, mengatakan bahwa kaidah hukum dapat dianalogikan seperti puncak piramida dimana kaidah hukum yang lebih tinggi akan mengikat kaidah hukum yang lebih rendah dan kaidah hukum yang paling tinggi (puncak) adalah kaidah dasar. Dalam Hukum Internasional sendiri, asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan kaidah hukum yang tertinggi (kaidah dasar). Namun, mazhab ini memiliki kelemahan tersendiri yaitu tidak ada teori yang dapat menerangkan alasan mengapa kaidah dasar tersebut harus dipatuhi atau memiliki kekuatan yang mengikat dalam Hukum Internasional.

## 5. Mazhab Perancis

Keterikatan Hukum Internasional itu didasarkan pada hal-hal yang dialami oleh manusia sebagai makhluk sosial dimana permasalahan yang dihadapi manusia

dianggap sama dengan yang dihadapi oleh negara. Manusia selalu hidup didalam kelompok suatu masyarakat sehingga negara pun turut serta dalam mematuhi hukum internasional agar manusia dapat senantiasa hidup berdampingan. Dapat dikatakan bahwa menurut mazhab ini, Hukum Internasional mengikat karena adanya fakta-fakta sosial seperti fakta biologis, sosial, dan sejarah manusia. Tokoh-tokoh Mazhab Perancis adalah Fauchille, Scelle, dan Leon Duguit.

## HUBUNGAN ANTARA HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL

### - Tinjauan teori-teori

#### 1. Teori *Monisme*

Menurut teori *monisme*, hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Teori *monisme* juga terbagi lagi dalam dua aliran yaitu:

- ***Monisme yang Mengutamakan Hukum Internasional***

Bahwa hukum internasional adalah merupakan sumber dari hukum nasional dan oleh karena itu hukum nasional tunduk pada hukum internasional. Hukum internasional berkedudukan lebih tinggi dari hukum nasional.

- ***Monisme yang Mengutamakan Hukum Nasional***

Hukum internasional bersumber pada hukum nasional dan hukum internasional lanjutan dari hukum nasional. Hal ini didasari argumentasi bahwa hukum yang berlaku di masyarakat dan dapat dilakukan penegakan hukumnya adalah hukum nasional, sedangkan hukum internasional diserahkan pada kehendak masing-masing negara untuk mematuhi. Maka, hukum nasional dan kepentingan nasional menjadi yang utama.

#### 2. Teori *Dualisme*

Teori ini berpendapat bahwa hukum nasional dan hukum internasional adalah dua sistem hukum berbeda. Asas *dualisme* sejalan dengan pandangan *voluntarisme* yang menyatakan bahwa berlakunya hukum internasional dan persoalan ada



tidaknya hukum internasional terletak pada kemauan negara. Sumber hukum nasional yaitu kebiasaan yang berlaku di negara tersebut dan peraturan tertulis. Sedangkan, hukum internasional adalah kebiasaan di setiap negara dan hasil kesepakatan bersama negara-negara yang mengadakan kesepakatan. Reaksi atas kelemahan teori diatas, muncul teori-teori lain yang tidak dapat dijawab dalam teori monism dan dualism. Teori-teori tersebut yaitu:

### 3. Teori Transformasi

Menurut teori ini, peraturan hukum internasional agar dapat dihormati sebagai norma hukum nasional harus bertransformasi secara formal yaitu dengan mengikuti bentuk sebagaimana peraturan perundang-undangan nasional dan secara substansial artinya materi dari hukum internasional harus sesuai dengan materi dari hukum nasional negara bersangkutan.

### 4. Teori Delegasi

Implementasi dari hukum internasional diserahkan pada hukum nasional masing-masing negara yang berwenang menentukan hukum internasional mana yang hendak diterapkan dalam wilayahnya.

### 5. Teori Koordinasi

Sistem hukum ini bekerja dalam lingkungan berbeda. Meski dalam praktiknya mungkin terjadi konflik implementatif yaitu ketidakmampuan negara melaksanakan kewajiban internasional, ketika negara meratifikasi suatu perjanjian internasional, tetapi tidak berakibat pada tidak sahnya hukum nasional. Meski demikian, tanggung jawab internasional negara masih tetap ada.

### 6. Teori Harmonisasi

Antara hukum internasional dan hukum nasional terdapat keharmonisan. Namun, bukan berarti antara keduanya tidak pernah terjadi pertautan. Apabila terjadi pertautan, negara yang mengimplementasikan dapat mengutamakan salah satu dari keduanya, namun harus tetap diartikan dalam hubungan yang harmonis.

- **Berlakunya Hukum Internasional dalam Hukum Nasional**

Berlakunya hukum internasional ke dalam hukum nasional dapat ditinjau dari aspek teoritis maupun aspek praktek-praktek negara. Proses implementasi hukum internasional ke dalam hukum nasional biasanya dilakukan melalui proses ratifikasi melalui undang-undang nasionalnya, agar ketentuan hukum internasional dapat mengikat dalam suatu negara. Ratifikasi dilakukan terhadap perjanjian-perjanjian internasional, baik dari konvensi, protokol, kovenan, maupun perjanjian internasional lainnya yang dalam berlakunya memerlukan ratifikasi. Implementasi hukum internasional ke dalam hukum nasional tidak hanya semata-mata karena kemauan negara melalui proses ratifikasi, tetapi juga ketentuan hukum internasional yang secara langsung mengikat negara tanpa melalui proses ratifikasi. Ketentuan tersebut bersumber pada hukum kebiasaan internasional, asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku universal.

- **HI dan Hukum Nasional : Praktek-Praktek Negara**

**1. Inggris**

Inggris menganut doktrin *inkorporasi* yang mengacu pada ajaran bahwa hukum internasional adalah hukum negara. Ketentuan ini dipandang sebagai asas dasar dari pelaksanaan hukum di Inggris terutama abad 18 dan 19. Dalam hukum positif yang berlaku saat ini, Inggris mengacu pada: (1) hukum kebiasaan internasional dan (2) hukum internasional tertulis. Ketentuan mengenai hukum kebiasaan masih berlaku di Inggris dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang baik yang terdahulu maupun yang diundangkan kemudian dan ketentuan tersebut berlaku setelah ada keputusan Mahkamah tertinggi serta diterima oleh masyarakat.

**2. Amerika Serikat**

Praktik Amerika Serikat mengenai hukum internasional dan hukum nasional tidak jauh berbeda dengan Inggris. Hal ini karena sistem hukum AS sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Inggris. Dalam praktiknya, AS membedakan perjanjian

internasional dalam dua golongan, pertama, perjanjian yang tidak berlaku dengan sendirinya (*non-self executing treaty*) yaitu untuk dapat berlaku sebagai bagian dari hukum nasional AS harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Parlemen (kongres) AS. Apabila Parlemen menyetujuinya, sesuai prosedur yang berlaku menurut konstitusi, maka perjanjian berlaku sebagai bagian dari hukum nasional AS. kedua, perjanjian yang berlaku dengan sendirinya (*self executing treaty*), yang dapat langsung menjadi hukum nasional AS tanpa harus mendapat persetujuan dari Kongres terlebih dahulu. Misal, untuk perjanjian yang bersifat fundamental (*law making treaty*), perjanjian-perjanjian terkait Hak Asasi Manusia.

### 3. Indonesia

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, UUD 1945 tidak menyatakan bahwa hukum nasional lebih utama atau hukum internasional yang lebih utama, juga tidak menolak supremasi hukum internasional atas hukum nasional atau hukum nasional mengatasi hukum internasional. Sikap kita terhadap hukum internasional apabila hendak mengadakan perubahan selalu dibarengi dengan kewajaran dan kepekaan terhadap hak dan kepentingan pihak lain dan masyarakat internasional. Terkait pelaksanaan sikap terhadap hukum internasional, Indonesia telah berhasil memperjuangkan hak-haknya atas perairan di sekitar wilayah Indonesia melalui konsep wawasan nusantara (*archipelago*), hak-hak atas dasar laut dan tanah di bawahnya (*seabed and subsoil*) serta landasan kontinen (*continental shelf*).

## PENDAHULUAN DAN KONTRAK BELAJAR

### - Masyarakat Internasional sebagai Landasan Sosiologis HI

Hukum internasional terbentuk karena adanya masyarakat internasional, karena masyarakatlah yang menjadi dasar pembentukan hukum internasional. Masyarakat internasional dijadikan sebagai landasan sosiologis dalam menciptakan hukum internasional. Masyarakat internasional terdiri dari sejumlah negara-negara di dunia yang sederajat dan merdeka yang mempunyai kepentingan-kepentingan untuk melakukan hubungan secara tetap dan terus-menerus.

### - Kesatuan Asas Hukum sebagai Landasan Material Bagi HI

Asas hukum merupakan jenis putusan yang dapat dipakai sebagai tolak ukur dalam menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku. Asas hukum merupakan landasan bagi hukum internasional dan sebagai kaidah dalam membuat peraturan hukum, norma hukum, penemuan hukum, dll. Adapun asas-asas yang terdapat dalam hukum internasional,

yaitu :

#### 1. Asas Teritorial

Asas teritorial memaparkan kekuasaan negara atas wilayah yang dimiliki atau daerahnya. Asas teritorial menyatakan bahwa negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Contoh: kapal laut asing yang berlayar di wilayah Indonesia harus taat pada hukum transportasi di Indonesia.

#### 2. Asas Kebangsaan

Negara berkuasa terhadap warga negaranya. Pada asas kebangsaan, setiap warga negara mendapat perlindungan hukum serta wajib menaati hukum negaranya. Jika terdapat warga negara berada di luar wilayah negaranya, maka kekuasaan ekstrateritorial akan melindungi warga.

#### 3. Asas Kepentingan Umum

Negara mempunyai hak dan wewenang untuk menjaga dan mengatur kehidupan bermasyarakat, melalui peraturan perundangan-undangan.

Contoh: menjaga lingkungan alam dibuatlah perjanjian internasional tentang perlindungan flora dan fauna

## SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL

### - Masyarakat Internasional sebagai Landasan Sosiologis HI

- Pengertian

Dalam hukum internasional itu sendiri terdapat subjek-subjek hukum atau sebagai pemilik atau pemegang hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Pengertian subjek hukum secara umum menurut Mochtar Kusumaatmadja itu sendiri ialah pihak-pihak yang mana segala aktivitas atau tindakannya diatur Sehingga pihak-pihak ini mempunyai wewenang dalam melakukan aktivitasnya berdasarkan hukum positif yang ada Sedangkan menurut Martin Dixon, subjek hūkam internasional yaitu suatu badan yang memiliki kemampuan dalam menjalankan hak dan kewajiban di bawah hukum internasional. Bila dilihat pada pengertian subjek hukum internasional tersebut yang mana menjelaskan mengenai pihak-pihak atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban di dalam hukum internasional maka subjek hukum internasional ini nawakili pihak dan aktor sebagai pelaku aktivitas dalam hukum internasional. Dalam hukum internasional sendiri, subjek-subjek hukum internasional dibedakan ke dalam 2 jenis yaitu *state actor* dan *non-state actor*. Dari 2 (dua) jenis subjek hukum ini juga memiliki perbedaan dari segi kemampuan hukumnya. Adanya yang memiliki kemampuan hukum penuh (*full legal capacity*) dan kemampuan hukum terbatas (*limited legal capacity*).

- Macam - macam Subyek Hukum HI:

1. Negara (*states*)

Subyek hukum internasional yang pertama yaitu negara (*states*). Negara merupakan salah satu subjek hukum internasional yang mana memiliki kemampuan hukum penuh (*full legal capacity*) Negara menjadi subjek

hukum internasional dapat dilihat pada zaman India kuno yang mana pada zaman India kuno telah mengenal hukum yang mengatur bangsa-bangsa. Pada zaman India kuno telah melakukan utusan raja dan telah mengatur mengenai cara perang dan mengenai penduduk sipil hal. Selain itu juga ada pernyataan Hall's International Law pada tahun 1880 yang mana menjadi awal dibentuknya negara dan diadopsi oleh Konvensi Montevideo mengenai Hak dan Kewajiban Negara pada tahun 1933 yang isinya yaitu hukum internasional mengatur mengenai hubungan atau relasi antar negara-negara yang mana secara sukarela menjadi subjek dalam hubungan tersebut. Ciri dari negara-negara tersebut yaitu memiliki kumpulan yang tetap untuk kepentingan politik, mempunyai wilayah, serta terbebas dari aturan negara lain/pihak luar.

Negara sebagai subjek hukum internasional mempunyai kemampuan hukum penuh (*full legal capacity*). Ini artinya, negara wewenang yang besar terhadap hukum internasional. Selain itu juga, negara mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum internasional apabila adanya satu kesatuan dan menjadi anggota PBB. Hal ini tertang pada pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengenai hak dan kewajiban negara yang mana menyatakan bahwa karakteristik dari negara yaitu sebagai berikut :

- Memiliki *a defined territory*
- Memiliki populasi yang permanen
- Adanya pemerintahan
- Mempunyai kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain.

Apabila melihat pada Negara Federal, Protektorat maupun negara yang belum menjadi anggota dan mendapatkan perdamaian, mereka membuat

aturan yang menjadi penanggung jawab dan pemilik hak dan kewajiban sebagai subyek hukum internasional adalah pemerintah federal.

## 2. Organisasi Internasional

Organisasi Internasional menjadi subjek hukum internasional berawal dari terbunuhnya pangeran Bernadotte yang berasal dari Swedia di Israel yang mana terbunuh waktu menjalankan tugasnya pada tahun 1958 sebagai anggota komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dari kejadian ini membuat PBB mengajukan *Advisory Opinion* (AO) kepada International *Court of Justice* (Mahkamah Internasional) yang mana isinya yaitu menjelaskan bahwa ketika Tegen PBB mengalami cedera atau luka maka akan melibatkan tanggung jawab negara. Dari AO tersebut membuat PBB menjadi subjek hukum internasional. Organisasi internasional mempunyai anggota dari berbagai negara yang mana pendiriannya juga beragam. Meskipun anggota-anggotanya adalah negara- negara, tetapi kedudukan organisasi internasional ini tidak berada di atas negara namun mempunyai posisi yang sejajar dengan negara-negara. Namun ketika menjalin hubungan-hubungan internasional dengan negara lain, hak, kekuasaan, dan kewenangan dari organisasi internasional menjadi terbatas dan terikat dengan adanya perjanjian internasional, lalu terbatas dengan bidang kegiatan dan tujuan dari organisasi internasional tersebut. Adanya hal-hal ini pada bidang-bidang yang tidak dapat dijangkau oleh organisasi internasional misalnya mengadakan perjanjian mengenai garis batas wilayah, hal ini dikarenakan organisasi internasional memang tidak memiliki wilayah seperti negara.

## 3. Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah

Palang Merah Internasional (*International Committee of the Red Cross*) menjadi subjek hukum karena adanya perang antara pasukan Austria dan Prancis yang dipelopori oleh seorang warga Swiss yaitu Henry Dunant

yang ketika itu beliau pada tanggal 24 juni 1859 sedang tidak sengaja melewati daerah Solferino dan menyaksikan langsung perang antara pasukan Austria dan Prancis selama 16 jam. sehingga banyaknya korban jiwa yang berjatuhan mencapai sekitar 40.000 orang terluka dan bahkan meninggal. Korban peperangan pun menderita tanpa adanya bantuan medis atau tim kesehatan pada saat itu. Lalu Henry Dunant berinisiatif mengajak penduduk sekitar daerah tersebut untuk merawat mereka, dan memberikan perawatan yang sama secara adil antara kedua belah pihak perang. Sekembalinya Henry Dunant ke Swiss, ia pun menerbitkan pengalamannya di sebuah buku tentang kenangan di Solferino di mana dia membuat dua permohonan serius yang berisikan: pertama, pada masa damai didirikannya himpunan untuk bantuan kemanusiaan lalu yang kedua para relawan membantu tim medis dan diberikan pengakuan serta perlindungan dalam perjanjian internasional. Untuk mewujudkan tujuan tersebut.

ICRC butuh pengakuan atas status hukum dan diakui oleh masyarakat internasional. Status dan pengakuan ini sangat diperlukan oleh ICRC karena wilayah kerjanya tersebar di seluruh dunia. Setelah ICRC mendapatkan pengakuan dan status hukum melalui perjanjian internasional dan konvensi-Konvensi 1949, ICRC mengimplementasikan kewajiban dan mengembangkan haknya dalam hukum internasional. Aturan hukum yang ada di ICRC adalah

- Dari keempat konvensi Jenewa dan Protokol I memberikan perintah khusus kepada ICRC untuk melaksanakan tugasnya dalam aksi kemanusiaan di negara-negara yang berkonflik 22



- Di pasal ke 3 dan konvensi jenewa IV didalam konflik non-internasional ICRC boleh menggunakan inisiatif kemanusiaan yang sudah diakui masyarakat internasional
- Saat adanya ketegangan dalam negeri ICRC mempunyai hak inisiatif berupa ketika hukum humaniter internasional tidak berlaku, maka ICRC memainkan perannya sebagai pelayan kesehatan pemerintah tanpa campur tangan terhadap urusan internal negara yang bersangkutan yang sudah diakui dalam Anggaran Dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.

## **PENDAHULUAN DAN KONTRAK BELAJAR**

### **- Hakekat dan Fungsi Kedaulatan Negara dalam Masyarakat Internasional**

Kedaulatan negara adalah konsep fundamental dalam hukum dan politik internasional yang merujuk pada kekuasaan tertinggi dan independensi suatu negara untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa campur tangan dari pihak luar. Kedaulatan meliputi dua aspek utama yaitu kedaulatan internal dan kedaulatan eksternal. Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi memiliki dua pembatasan :

1. Kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah negara itu.
2. Kekuasaan itu berakhir saat kekuasaan negara lain dimulai.

**Fungsi:**

1. Tunduknya suatu negara yang berdaulat/paham kedaulatan kepada kebutuhan pergaulan masyarakat internasional merupakan syarat mutlak bagi terciptanya suatu masyarakat internasional yang teratur.
2. Kehidupan suatu masyarakat internasional yang teratur hanya dapat terwujud dengan adanya hukum internasional, maka secara otomatis kedaulatan tunduk kepada hukum internasional.
3. Pengaturan dan Perlindungan Warga Negara: Negara berdaulat memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan warganya. Ini termasuk menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas di dalam negeri.
4. Pengambilan Keputusan Independen: Negara yang berdaulat memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan politik, ekonomi, dan sosial secara independen. Ini termasuk menentukan kebijakan luar negeri, perdagangan, dan pertahanan tanpa campur tangan dari negara lain.
5. Perlindungan Teritorial: Kedaulatan negara mencakup hak untuk mengontrol dan melindungi wilayahnya dari ancaman luar, baik itu invasi militer, pencurian sumber daya, atau gangguan lainnya.
6. Penegakan Hak Asasi Manusia: Negara berdaulat memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia dalam wilayahnya, sesuai dengan standar internasional yang diakui.
7. Penyelesaian Sengketa Secara Damai: Dalam masyarakat internasional, negara berdaulat diharapkan untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau melalui pengadilan internasional, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

Kedaulatan negara adalah konsep kunci yang mendasari hubungan internasional dan hukum internasional. Kedaulatan memberikan negara hak dan tanggung jawab untuk mengatur urusan dalam negerinya, menjalin hubungan dengan negara lain, dan berpartisipasi dalam masyarakat internasional sebagai entitas yang setara. Dalam konteks

ini, kedaulatan bukan hanya tentang kekuasaan tetapi juga tentang tanggung jawab terhadap warga negara dan komunitas internasional.

## SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL

### A. Tahta Suci (*Vatican/the Holy Emperor*)

Tahta Suci dapat menjadi subyek hukum internasional diawali pada zaman Romawi yang mana pada masa itu mempunyai perbedaan pimpinan kerajaan serta perbedaan kehidupan di gereja. Pada masa itu seorang kaisar memimpin kaisar, sedangkan Paus memimpin Gereja. Namun Paus mempunyai wewenang yang melebihi kekuasaan seorang Kaisar. Memasuki tahun 1870, Tahta Suci diambil secara paksa oleh Italia sehingga terus mengalami konflik. Namun konflik tersebut berakhir yang mana pada tanggal 11 Februari 1929 dibuatnya Perjanjian Lateran (*Lateran Treaty*) yang mana mengembalikan tanah di Roma kepada tahta suci yang mana memungkinkan berdirinya berdirinya negara Vatikan, yang mana dari perjanjian ini membuat Vatikan diakui. Tahta Suci merupakan subjek hukum internasional yang mana dapat membuka hubungan diplomatik dengan negara lain maupun dengan organisasi internasional, selain itu juga dapat ikut andil dalam perjanjian internasional. Tahta Suci juga mempunyai wilayah kedaulatan dan mempunyai perwakilan di berbagai negara.

### B. Individu

Individu merupakan lanjutan dari subjek negara sebagai hukum internasional. Awal mula terbentuknya individu dimulai pada saat perang dunia I melalui Perjanjian *Versailles* pada tahun 1919. Di samping itu, individu mempunyai hak minoritas mampu mengajukan masalah negaranya sendiri ke Mahkamah Internasional yang dilakukan oleh sekelompok penjahat pada perang dunia II yang kemudian diadili di peradilan Tokyo Tribunal dan Nurnberg. Melalui kedua peradilan tersebut, setelah perang dunia antara Jerman dan Jepang, kedua negara tersebut dimintai pertanggung jawaban sebagai individu atas kejahatan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut, diantaranya:

- Kejahatan terhadap perdamaian
- Kejahatan terhadap hukum perang
- Kejahatan terhadap perikemanusiaan

Pengakuan individu dalam subjek hukum internasional juga terdapat dalam keputusan mahkamah internasional permanen yang menjelaskan pegawai kereta api Danzig dan keputusan organisasi regional dan internasional. Contohnya PBB, ILO, dan masyarakat Eropa. Dalam perkara tersebut individu mempunyai hak untuk diakui secara signifikan dalam hukum internasional maupun peradilan internasional.

### C. Kaum Pemberontak (*Belligerents*)

*Belligerents* termasuk kedalam subjek hukum internasional dikarenakan kemunculan sebuah aksi untuk melakukan pemberontakan yang diakibatkan oleh adanya suatu pertentangan atau konflik di dalam suatu negara bangsa. Awal mula *belligerents* terbentuk ialah melalui dibentuk dan diakuinya Hukum Humaniter Internasional, dimana hukum tersebut mengatur dalam hal pengawasan kegiatan kepada para pihak yang bertikai dalam suatu konflik bersenjata, yang tujuannya adalah untuk memastikan hak-hak dasar setiap anggota dari pihak yang berkonflik tetap berjalan tanpa halangan dari siapa saja. Hal tersebut tercantum dalam pasal 3 ayat 1 Konvensi Jenewa 1949, yang mengatakan bahwa setiap hal yang mengenai Hak Asasi Manusia meliputi penyanderaan, penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan, hukuman mati tanpa pengadilan terlebih dahulu merupakan hal yang dilarang untuk dilakukan terhadap siapapun juga. Jadi, setiap kali ada suatu konflik bersenjata di dalam suatu negara di manapun itu *belligerents* otomatis tercipta dan Hukum Humaniter Internasional pun ikut berlaku. Hukum Humaniter Internasional sering juga disebut dengan Hukum Perang atau Hukum sengketa bersenjata memiliki sejarah yang sama dengan peradaban manusia pada masanya dan juga sama dengan perang itu sendiri. Pada prinsipnya insurgent merupakan kualifikasi pemberontakan dalam suatu negara namun secara *de facto* belum mencapai tingkat keteraturan sebagai organisasi yang terpadu dalam melakukan perlawanan. Dalam hal ini, kedudukan pemberontak belum dapat diakui sebagai pribadi internasional yang

menyandang hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Namun apabila pemberontakan insurgent semakin memperlihatkan perkembangan yang signifikan, meliputi wilayah yang semakin luas dan menunjukkan kecenderungan pengorganisasian semakin teratur serta telah menduduki beberapa wilayah dalam satu negara secara efektif, maka hal ini menunjukkan pemberontak telah berkuasa secara *de facto* atas beberapa wilayah. Menurut hukum internasional tahapan tersebut mengindikasikan keadaan pemberontakan telah mencapai tahap *belligerents*.

#### **D. Perkembangan Terakhir**

Perkembangan terbaru dalam subjek hukum internasional mencerminkan perubahan dinamis dalam masyarakat global. Pengakuan terhadap berbagai entitas selain negara menunjukkan adaptasi hukum internasional terhadap realitas baru, termasuk pengaruh perusahaan multinasional, peran individu dalam hukum pidana internasional, dan tantangan yang muncul dari teknologi digital. Subjek hukum internasional kini lebih inklusif, mencerminkan kompleksitas dan keterkaitan masyarakat global modern.

## PENGAKUAN

Pengakuan dalam konteks Hukum Internasional adalah tindakan formal oleh suatu negara untuk mengakui keberadaan dan kedaulatan suatu negara lain. Ini merupakan aspek penting dalam hubungan internasional karena menentukan status dan legitimasi suatu negara di mata komunitas internasional. Terdapat beberapa teori terkait pengakuan dalam hukum internasional diantaranya yaitu :

### 1. Teori Konstitutif

Menurut teori konstitutif, pengakuan oleh negara-negara lain diperlukan untuk membuat suatu entitas menjadi negara yang sah. Dengan kata lain, suatu entitas baru hanya dianggap sebagai negara jika telah diakui oleh negara-negara lain. Teori ini menekankan pentingnya tindakan pengakuan dalam pembentukan identitas dan kedaulatan suatu negara.

### 2. Teori Deklaratif

Teori deklaratif menyatakan bahwa suatu entitas dianggap sebagai negara begitu memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam hukum internasional, seperti memiliki wilayah, penduduk tetap, pemerintah yang efektif, dan kemampuan untuk menjalankan hubungan internasional. Pengakuan hanyalah pengakuan terhadap status yang telah ada sebelumnya, bukan sebagai syarat pembentukan status negara.

### 3. Teori Fungsional

Teori fungsional menekankan bahwa pengakuan oleh negara-negara lain terhadap suatu entitas didasarkan pada fungsi-fungsi yang dilakukan oleh entitas tersebut dalam sistem internasional. Jika suatu entitas memiliki peran yang penting dalam menjaga perdamaian, keamanan, atau stabilitas regional atau global, maka negara-negara lain cenderung untuk mengakui statusnya sebagai negara.

### 4. Teori Realis

Teori realis menekankan bahwa pengakuan oleh negara-negara lain didasarkan pada kepentingan politik dan kekuatan. Negara-negara akan cenderung untuk mengakui atau

menolak suatu entitas berdasarkan pertimbangan keuntungan atau kerugian politik dan strategis yang mungkin timbul dari tindakan tersebut.

#### 5. Teori Moral

Teori moral menekankan bahwa pengakuan oleh negara-negara lain harus didasarkan pada pertimbangan moral dan etika. Negara-negara seharusnya mengakui entitas yang memiliki dasar-dasar moral yang kuat dan mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia.

#### 6. Teori Historis

Teori historis menyatakan bahwa pengakuan oleh negara-negara lain terhadap suatu entitas dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor historis, seperti hubungan sejarah, budaya, atau kepentingan ekonomi yang telah ada sebelumnya antara entitas tersebut dengan negara-negara lain.

#### 7. Teori Konsensual

Teori konsensual menekankan bahwa pengakuan oleh negara-negara lain harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara negara-negara tersebut. Pengakuan tidak boleh diberikan secara sepihak atau dipaksa, tetapi harus melibatkan dialog dan negosiasi antara negara-negara yang terlibat.

### A. Bentuk-bentuk Pengakuan

#### 1. Pengakuan *De Facto*

Pengakuan *de facto*, secara sederhana dapat diartikan sebagai pengakuan terhadap suatu fakta. Maksudnya, pengakuan ini diberikan jika faktanya suatu negara itu memang ada. Oleh karena itu, bertahan atau tidaknya pengakuan ini tergantung pada fakta itu sendiri, apa fakta itu (yakni negara yang diberi pengakuan tadi) bisa bertahan atau tidak. Dengan demikian, pengakuan ini bersifat sementara. Lebih lanjut, karena sifatnya hanya memberikan pengakuan terhadap suatu fakta maka pengakuan ini tidak perlu mempersoalkan sah atau tidaknya pihak yang diakui itu. Sebab, bilamana negara yang

diakui (atau fakta itu) ternyata tidak bisa bertahan, maka pengakuan ini pun akan berakhir dengan sendirinya.

## 2. Pengakuan *De Jure*

Berbeda dengan pengakuan *de facto* yang bersifat sementara, pengakuan *de jure* adalah pengakuan yang bersifat permanen. Pengakuan ini diberikan apabila negara yang akan memberikan pengakuan itu sudah yakin betul bahwa suatu negara yang baru lahir itu akan bisa bertahan. Oleh karena itu, biasanya suatu negara akan memberikan pengakuan *de facto* terlebih dahulu baru kemudian *de jure*. Namun tidak selalu harus demikian. Sebab bisa saja suatu negara, tanpa melalui pemberian pengakuan *de facto*, langsung memberikan pengakuan *de jure*. Biasanya pengakuan *de jure* akan diberikan apabila :

- a. Penguasa di negara (baru) itu benar-benar menguasai (secara formal maupun substansial) wilayah dan rakyat yang berada di bawah kekuasaannya;
- b. Rakyat di negara itu, sebagian besar, mengakui dan menerima penguasa (baru) itu;
- c. Ada kesediaan dari pihak yang akan diakui itu untuk menghormati hukum internasional.

## Sejarah Hukum Internasional

### A. Sejarah Hukum Internasional di Era Globalisasi

Titik permulaan perkembangan Hukum internasional ditandai dengan adanya perkembangan negara-negara berdaulat secara modern di Eropa dengan pemusatan kekuasaan politik serta monopoli dari penggunaan tindakan-tindakan kekerasan negara di dalam wilayahnya. Pergantian kedudukan kerajaan Roma (*Holy Roman Empire*), satuan-satuan politik lainnya, pengakuan adanya kehidupan berdampingan, dan kesederajatan dari negara-negara merdeka telah menimbulkan teori-teori politik baru. Kemudian adanya teori kedaulatan (*sovereignty*) oleh Jean Bodin dalam bukunya *De Republica* 1516, menyatakan: bahwa di dalam setiap negara pada hakikatnya



terdapat unsur kekuasaan yang disebut *sovereignty* (kedaulatan). Kedaulatan ini merupakan sumber tunggal dari hukum-hukum meskipun tidak dapat diikat oleh hukum itu sendiri. Meskipun demikian kedaulatan negara ini bebas dari kekuasaan hukum nasional, ia akan tetap terikat oleh Hukum Ketuhanan (*Devine Law*) dan Hukum Alam (*The Law of Nature*). Era globalisasi, yang ditandai dengan interkoneksi antar negara yang semakin erat, membawa pengaruh signifikan terhadap perkembangan hukum internasional. Berikut beberapa poin penting dalam sejarah hukum internasional di era globalisasi:

### 1. Munculnya Organisasi Internasional:

#### a. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Didirikan pada tahun 1945 setelah Perang Dunia II, PBB menjadi forum utama bagi negara-negara untuk berkolaborasi dan menyelesaikan sengketa internasional. PBB memainkan peran penting dalam pengembangan hukum internasional melalui berbagai konvensi dan deklarasi.

#### b. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)

Didirikan pada tahun 1995, WTO bertujuan untuk mengatur perdagangan internasional dan mendorong liberalisasi perdagangan. WTO telah menghasilkan berbagai perjanjian yang mengatur perdagangan barang, jasa, dan hak kekayaan intelektual.

#### c. Mahkamah Internasional (ICJ)

Didirikan pada tahun 1945, ICJ merupakan badan peradilan utama PBB yang menyelesaikan sengketa hukum antar negara. ICJ memainkan peran penting dalam pengembangan hukum internasional melalui putusan-putusannya.

### 2. Meningkatnya Peran Hak Asasi Manusia: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948, DUHAM merupakan dokumen penting yang menetapkan standar universal untuk hak asasi manusia. DUHAM telah menginspirasi berbagai konvensi dan konstitusi di seluruh dunia.

### 3. Pengadilan Hak Asasi Manusia

Berbagai pengadilan hak asasi manusia telah didirikan di tingkat regional dan internasional, seperti Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika. Pengadilan ini berperan penting dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia.

### 4. Munculnya Isu-Isu Baru

Perubahan Iklim globalisasi telah meningkatkan kesadaran akan dampak perubahan iklim, mendorong pengembangan hukum internasional untuk mengatur emisi gas rumah kaca dan mitigasi perubahan iklim. Kejahatan Transnasional di era globalisasi memfasilitasi kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, perdagangan narkoba, dan terorisme. Hukum internasional telah berkembang untuk memerangi kejahatan ini melalui ekstradisi, kerjasama penegakan hukum, dan instrumen hukum lainnya. Hukum Siber dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa tantangan baru bagi hukum internasional, seperti mengatur *cyber crime*, privasi data, dan keamanan siber.

### 5. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM memainkan peran penting dalam mendorong pengembangan dan implementasi hukum internasional. LSM bekerja untuk mempromosikan hak asasi manusia, melindungi lingkungan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Era globalisasi telah membawa banyak perubahan dan tantangan bagi hukum internasional. Namun, hukum internasional juga telah berkembang dan beradaptasi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Hukum internasional

memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global, serta mempromosikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang.

## **Sumber Hukum Internasional**

Sumber hukum internasional adalah sumber-sumber yang digunakan dalam pembentukan dan penerapan hukum internasional. Sumber-sumber ini memberikan dasar hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek hukum internasional lainnya. Sumber hukum internasional diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional. Pasal ini menyebutkan empat sumber hukum internasional yang diakui, yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum hukum, serta putusan pengadilan dan doktrin. Dalam hukum internasional, sumber-sumber hukum memiliki urutan dan peran tertentu yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional.

### **A. Sumber Hukum Materiil**

#### **1. Perjanjian Internasional**

Perjanjian internasional adalah sumber hukum utama dalam hukum internasional. Perjanjian ini merupakan kesepakatan tertulis antara negara-negara yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang terlibat. Perjanjian internasional sangat penting dalam menjaga perdamaian dan kerjasama antar negara-negara. Sebagai contoh, Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik adalah salah satu perjanjian internasional yang mengatur hubungan diplomatik antara negara-negara.

#### **2. Kebiasaan Internasional**

Kebiasaan internasional adalah hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan negara-negara. Meskipun saat ini kebiasaan internasional semakin berkurang karena banyaknya perjanjian-perjanjian yang menggantikannya, hukum kebiasaan tetap menjadi bagian penting dari hukum internasional. Hukum kebiasaan ini muncul dari adat istiadat atau praktek – praktek negara, serta dapat diterima sebagai hukum oleh komunitas internasional. Sebagai contoh, kebiasaan

memberikan penghormatan waktu kedatangan tamu resmi dari negara lain dengan tembakan meriam merupakan salah satu contoh dari hukum kebiasaan internasional.

### 3. Prinsip – Prinsip Umum tentang Hukum

Prinsip-prinsip umum tentang hukum adalah prinsip-prinsip dasar yang melandasi sistem hukum di seluruh dunia, termasuk dalam konteks hukum internasional. Prinsip-prinsip ini pertama kali diperkenalkan oleh Statuta Pengadilan Internasional untuk Keadilan Internasional (PCIJ) dengan tujuan menghindari masalah “*non liquet*” (tidak ada hukum yang berlaku) dalam perkara yang dihadapkan pada hakim. Prinsip-prinsip umum ini mencakup berbagai bidang hukum, seperti hukum pidana, perdata, dan lingkungan. Contoh dari prinsip-prinsip umum adalah prinsip *Pacta Sunt Servanda* (perjanjian harus ditaati).

## B. Sumber Hukum Formil

### 1. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan sebagai sumber hukum tambahan menjadi sumber hukum tambahan (*subsidiary*) bagi sumber-sumber hukum di atasnya. Meskipun bukan sumber hukum utama, putusan pengadilan ini memiliki peran penting dalam membantu membentuk norma-norma baru dalam hukum internasional. Putusan pengadilan tidak dapat berdiri sendiri dan hanya dapat digunakan untuk memperkuat sumber hukum di atasnya. Putusan pengadilan tidak menciptakan hukum, melainkan hanya mengikat para pihaknya dan hanya untuk kasus tertentu. Putusan badan peradilan termasuk pula di dalamnya, keputusan badan-badan peradilan nasional negara-negara, badan arbitrase nasional maupun badan-badan peradilan nasional lainnya yang mungkin ada di dalam suatu negara. Contoh putusan pengadilan yang cukup berpengaruh bagi perkembangan hukum internasional yaitu putusan mahkamah internasional dalam *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the UN 1949*.

## 2. Doktrin

Pengaruh dari pendapat para ahli seperti Gentili, Grotius, Vattel dan lainnya telah mempengaruhi perkembangan hukum internasional. Sama seperti putusan pengadilan, karya hukum (doktrin) merupakan sumber hukum tambahan (*subsidiary*). Namun demikian, pendapat para ahli mengenai suatu konflik atau sengketa, walaupun bukan merupakan hukum positif, sering dipertimbangkan dan dikutip untuk memperkuat argumentasi tentang adanya atau kebenaran dari suatu norma hukum. Sebagai contoh, misalnya pendapat Alfred Pedro tentang konsep warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind*) di zona laut lepas dan dasar laut samudra dalam.

## 3. Putusan Organisasi Internasional

Putusan organisasi internasional sebagai sumber hukum tidak dicantumkan dalam *ICJ Statute* karena organisasi baru dianggap sebagai subjek hukum internasional tahun 1949 sehingga putusan organisasi internasional tidak dimasukkan ke dalam pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional. Organisasi internasional dapat pula melahirkan kesepakatan-kesepakatan yang mengikat sebagai norma hukum terhadap negara-negara anggotanya. Peraturan ini ada yang diberi bentuk tersendiri, seperti misalnya resolusi (*resolution*), seperti Resolusi Majelis Umum PBB; deklarasi (*declaration*) seperti Deklarasi Bali 1976, Deklarasi Kualalumpur 1977, dan Deklarasi Manila 1988 yang dikeluarkan oleh ASEAN.

## 4. Kontrak Internasional

Kontrak internasional adalah suatu kontrak yang di dalamnya ada atau terdapat unsur asing (*foreign element*). Untuk menemukan dasar pengaturan kontrak internasional dapat ditinjau dari sumber hukum kontrak internasional yaitu hukum nasional, dokumen kontrak, kebiasaan di bidang perdagangan, prinsip hukum umum mengenai kontrak, putusan pengadilan, doktrin dan perjanjian internasional mengenai kontrak, misalnya *Contract for the International Sales of Goods (CISG)* and the *UNIDROIT Principle of International Contracts* 1994. Sedangkan



ALSA  
LOCAL CHAPTER  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

prinsip-prinsip hukum kontrak internasional adalah prinsip *Pacta Sunt Servanda*, prinsip itikad baik, dan prinsip *reciprocity* (timbang balik).

